

Sosialisasi Etika dalam Menggunakan Media Sosial dengan Tema Pengenalan UU ITE di SMP Negeri 1 Kota Jantho

Abdurrahman Ridho^{1*}, Andriani Putri², Hayatun Maghfirah³, Ana Elvia Jakfar⁴, Cut Mutia⁵,
Inseun Yuri Salena⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, 23615, Indonesia

*Corresponding author: abdurrahman.ridho@utu.ac.id

Abstrak

Sosialisasi etika dalam menggunakan media sosial dengan tema Pengenalan UU ITE di SMP Negeri 1 Kota Jantho telah memberikan dampak yang positif bagi peserta, khususnya para murid SMP. Kegiatan yang dilakukan meliputi workshop, diskusi kelompok, dan penyuluhan. Peserta sosialisasi berhasil memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip etika dalam bermedia sosial serta pentingnya mematuhi peraturan UU ITE dalam penggunaan internet dan media sosial. Minat yang tinggi dari peserta dalam memahami topik tersebut menunjukkan relevansi dan pentingnya kegiatan ini dalam menghadapi era perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial saat ini. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan sekolah juga menjadi kunci keberhasilan. Sosialisasi ini menegaskan pentingnya sinergi dalam memberikan pendidikan holistik kepada generasi muda. Untuk masa depan, perlu ditingkatkan upaya untuk memperluas cakupan sosialisasi semacam ini lebih banyak sekolah dan institusi pendidikan, serta memperkuat metode yang menarik perhatian peserta untuk memastikan kesinambungan dalam membentuk perilaku positif dan bertanggung jawab di dunia maya.

Kata Kunci: Etika; Media Sosial; UU ITE; Kolaborasi; Interaktif

1. PENDAHULUAN

Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen Universitas Teuku Umar di SMP Negeri 1 Kota Jantho dengan judul "Sosialisasi Etika dalam Menggunakan Media Sosial dengan Tema Pengenalan UU ITE" merupakan suatu langkah yang relevan dan penting dalam menghadapi perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial saat ini. Merupakan hal yang esensial untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai etika dalam penggunaan media sosial, termasuk pemahaman tentang UU ITE sebagai landasan hukum yang mengatur internet dan media sosial di Indonesia, agar siswa dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka di dunia maya. Pentingnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 adalah agar mereka sadar akan pentingnya tidak sembarangan membagikan konten di media sosial yang berpotensi mengandung informasi palsu. Masyarakat perlu disadarkan agar tidak langsung mempercayai informasi tanpa verifikasi [1, 2, 3]. UU ITE dibuat untuk mengatur penggunaan internet dan media sosial secara lebih teratur [4]. Media online adalah *platform* di internet yang memfasilitasi klien untuk mempromosikan diri, berinteraksi, berbagi konten, berkomunikasi dengan klien lain, serta membentuk jaringan sosial virtual [5]. Oleh sebab itu diperlukan adanya kegiatan atau aktifitas berupa pemahaman bagaimana sebaiknya menggunakan media sosial tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan media sosial seperti pencemaran nama baik, propaganda, penyebaran pornografi dan lain sebagainya [6, 7, 8]. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan media sosial secara bertanggung jawab serta mengurangi potensi pelanggaran UU ITE melalui sosialisasi yang dilakukan oleh dosen sebagai fasilitator. Kolaborasi antara dosen Universitas Teuku Umar dan SMP Negeri 1 Kota Jantho menunjukkan pentingnya sinergi antara perguruan


tinggi dan sekolah dalam memberikan pendidikan holistik kepada generasi muda, sambil memperkuat hubungan antara universitas dan masyarakat lokal.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung pada hari Senin, 18 Desember 2023, di SMP Negeri 1 Kota Jantho yang beralamat di Jl. Prof. A. Majid Ibrahim, Jantho Makmur, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Pelaksanaan kegiatan ini akan dibagi menjadi beberapa tahap yang terstruktur secara sistematis. Tahap pertama akan mencakup identifikasi kebutuhan dan pemetaan target peserta di SMP Negeri 1 Kota Jantho, dengan fokus pada pemahaman tingkat pengetahuan mereka tentang etika penggunaan media sosial dan UU ITE. Selanjutnya, tahap kedua akan melibatkan implementasi serangkaian kegiatan sosialisasi, seperti workshop, diskusi kelompok, dan penyuluhan, yang akan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Kegiatan ini akan dipimpin oleh dosen Universitas Teuku Umar yang memiliki keahlian dalam bidang hukum dan media sosial.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat melibatkan beberapa langkah strategis. Pertama, tim pengabdian akan mengadakan sesi workshop interaktif yang melibatkan siswa untuk memahami prinsip-prinsip etika dalam menggunakan media sosial dan menyampaikan informasi terkait UU ITE secara komprehensif. Selanjutnya, akan disusun materi edukatif yang disesuaikan dengan pendekatan yang dapat dipahami oleh siswa, seperti video pendek, brosur, atau poster yang menyoroti poin-poin penting dalam UU ITE dan praktik etika dalam bermedia sosial. Selain itu, akan dilakukan diskusi kelompok kecil untuk mendalami pemahaman siswa serta simulasi kasus untuk melatih pemahaman mereka terhadap penerapan etika dalam penggunaan media sosial sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Interaksi yang inklusif, penyampaian informasi yang jelas, dan penggunaan metode yang menarik perhatian siswa akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini.

Evaluasi kegiatan ini terdiri dari tiga bagian. Pertama, evaluasi formatif (awal) akan meliputi evaluasi terhadap persiapan pelaksanaan kegiatan, termasuk pengurusan ijin dan kerjasama dengan SMP Negeri 1 Kota Jantho, serta persiapan materi sosialisasi dan alat serta bahan yang diperlukan. Evaluasi awal menunjukkan hasil yang memuaskan, dengan pengurusan ijin dan koordinasi berjalan lancar, dan materi disiapkan tepat waktu tanpa hambatan yang berarti.



Gambar 1. Diagram Alir Kegiatan Sosialisasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil sosialisasi menunjukkan capaian yang positif, dimana para peserta sosialisasi yang mayoritas merupakan murid SMP menunjukkan minat yang tinggi dalam memahami prinsip-prinsip etika dalam bermedia sosial serta pemahaman tentang peraturan UU ITE yang mengatur penggunaan internet dan media sosial di Indonesia.



Gambar 2. Penyampaian materi

Melalui berbagai kegiatan, seperti workshop interaktif, diskusi kelompok, dan penyuluhan, peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk mendalami topik tersebut secara komprehensif. Materi edukatif yang disusun dengan pendekatan yang dapat dipahami oleh siswa, seperti video pendek, brosur, dan poster, berhasil menyoroti poin-poin penting dalam UU ITE dan praktik etika dalam bermedia sosial.



Gambar 3. Peserta dan pemateri setelah acara sosialisasi selesai

Diskusi kelompok kecil dan simulasi kasus juga membantu meningkatkan pemahaman peserta sosialisasi terhadap penerapan etika dalam penggunaan media sosial sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keseluruhan proses sosialisasi berlangsung dengan lancar, ditandai dengan interaksi yang inklusif, penyampaian informasi yang jelas, dan penggunaan metode yang menarik perhatian siswa. Hasil ini menegaskan bahwa sosialisasi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan media sosial secara bertanggung jawab, tetapi juga membekali peserta dengan pengetahuan yang relevan dan keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi secara positif di dunia maya.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil sosialisasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini telah memberikan dampak positif bagi peserta, terutama murid-murid SMPN I Kota Jantho. Minat yang tinggi dari peserta sosialisasi dalam memahami prinsip-prinsip etika dalam bermedia sosial serta pemahaman tentang UU ITE menunjukkan bahwa kegiatan ini relevan dan penting dalam menghadapi perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial saat ini. Melalui berbagai kegiatan seperti workshop, diskusi kelompok, dan penyuluhan, peserta sosialisasi berhasil mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi dari tindakan mereka di dunia maya serta pentingnya penggunaan media sosial secara bertanggung jawab.

Untuk saran kedepan, perlu dilakukan upaya untuk memperluas cakupan sosialisasi semacam ini ke lebih banyak sekolah dan institusi pendidikan lainnya. Selain itu, kolaborasi antara perguruan tinggi dan sekolah dalam hal ini perlu diperkuat dan ditingkatkan, karena hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi para peserta sosialisasi, tetapi juga memperkuat hubungan antara universitas dan masyarakat lokal serta membantu membangun kesadaran akan pentingnya etika dalam penggunaan media sosial di kalangan generasi muda. Dalam implementasi kegiatan serupa di masa depan, perlu diperhatikan juga metode yang digunakan agar tetap menarik perhatian peserta serta memastikan bahwa materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh mereka. Dengan demikian, sosialisasi semacam ini dapat terus menjadi langkah yang efektif dalam membentuk perilaku positif dan bertanggung jawab di dunia maya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. Pol, C. Yani, dan S. Ik, "Pencegahan Hoax Di Media Sosial Guna Memelihara Harmoni Sosial," 2019.
- [2] J. P. Tambusai, I. Maulana Aditia, D. A. Dewi, dan Y. F. Furnamasari, "Runtuhnya Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa Bernegara Akibat Merajarelaya Hoax". Vol 5 Nomor 3. 2021.
- [3] S. Stella, H. Ghanesia Istiani, H. Mardiansyah, dan D. Marike, "Sosialisasi Berpikir Kritis dalam Usaha Pencegahan Diri dan Keluarga Terhadap Berita Palsu/Hoax." Vol 1 nomor 1. 2022.
- [4] M. Kurnianingsih, P. Purwanto, I. A. Handono, M. N. N. Sima, Y. Kusumaningrum, dan E. P. Nimasari, "Sosialisasi Penerapan UU ITE Untuk Penggunaan Media Sosial di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo," *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 3, hlm. 186–193, Jul 2021, doi: 10.25008/altifani.v1i3.148.
- [5] E. Nur, A. Asdiniah, dan T. Lestari, "Pengaruh Media Sosial Tiktok terhadap Perkembangan Prestasi Belajar Anak Sekolah Dasar". Vol 5 Nomor 1. 2021.

- [6] J. Konstruksi Hukum dan | Issn, “PENYALAHGUNAAN APLIKASI MEDIA SOSIAL SEBAGAI EKSPLOITASI DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI,” vol. 3, no. 2, hlm. 2746–5055, 2022, doi: 10.22225/jkh.3.2.4852.438-443.
- [7] G. Bagus, D. Surya, B. Putra, N. Oka, dan Y. Darmadi, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL TWITTER SEBAGAI WADAH PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI,” *Jurnal Kertha Semaya*, vol. 9, no. 10, hlm. 1724–1736, 2021, doi: 10.24843/KS.2021.v09.i10.p01.
- [8] I. M. V. Jayananda, I. N. G. Sugiarta, dan M. M. Widianara, “Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial,” *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 3, no. 2, hlm. 261–265, Sep 2021, doi: 10.22225/ah.3.2.2021.261-265.
- [9] Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang Mengatur tentang Informasi Serta Transaksi Elektronik, atau Teknologi Informasi. Lembaran Negara RI Tahun 2008. Sekretariat Negara. Jakarta.